

# BAB I

## PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah suatu organisasi kekuasaan rakyat Indonesia yang dibentuk untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan segala kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Untuk selanjutnya Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan : bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 2 ayat (1) UUPA menyebutkan : “Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagaimana yang dimasuk dalam Pasal 2 ayat (1), bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Pengertian kata “dikuasai” dan “menguasai” yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA dipakai dalam arti publik. Penguasaan oleh negara bukan berarti negara memiliki, akan tetapi dalam hal ini memberi wewenang untuk :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharannya.
2. Menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas (bagian dari)

- bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Menurut Jhon Salendo, tidak perlu dan tidak pada tempatnya bangsa Indonesia ataupun negara bertindak sebagai pemilik tanah, sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat, negara bertindak selaku badan pengawas bukan pemilik.<sup>1</sup>

Menurut UUPA, semua tanah dikuasai negara, jika di atas tanah tidak ada pihak tertentu (orang atau badan hukum), maka tanah itu disebut tanah yang langsung dikuasai oleh negara, sedangkan kalau tanah itu tidak ada hak pihak tertentu, tanah itu disebut tanah hak.<sup>2</sup>

Berdasarkan konstitusi, bahwa semua tanah yang ada dalam wilayah negara Indonesia dikuasai oleh negara. Sehingga secara singkat dapat dikatakan bahwa semua tanah yang ada pada hakekatnya adalah tanah negara atau secara filosofis bahwa tanah negara lebih dikenal dengan sebutan tanah negara bebas, sebagai tanah yang secara langsung dikuasai oleh negara karena belum diberikan sesuatu hak atas tanah.

Pengertian dalam Penjelasan Umum II (2) UUPA disebutkan bahwa kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak oleh

---

<sup>1</sup> Jhon Salendo, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987 hal 16.

<sup>2</sup> Efendi Perangin, *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*, Rajawali Press, Jakarta, 1991 hal 3.